

JURNAL
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Analisis Yuridis Putusan No : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN.)

ARTIKEL ILMAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FIRA CAHYA ISLAMY
NIM. 105010107111028



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR

(Analisis Yuridis Putusan no : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN)

Fira Cahya Islamy, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Nurini Apriandi, SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Fhiracahya@yahoo.co.id

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji sistematika hukum mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak, dan kewajiban peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang anak.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi sebagaimana disini anak sebagai pelaku tindak pidana dan disesuaikan dengan UU Pengadilan Anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulisan karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalm tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur pada putusan no : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN? (2) Apakah Putusan no : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN telah sesuai dengan ketentuan tentang batas umur dan penjatuhan pidana anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997?

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya terhadap anak harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya apakah putusannya tersebut sudah sangat adil baik bagi korban maupun bagi pelaku itu tersebut.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Persetubuhan, Anak

THE CONSIDERATION OF JUDGE IN VERDICT AGAINST CHILDREN CRIMINALS INTERCOURSE

(Juridical Analysis of the decision no : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN)

Fira Cahya Islamy, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Nurini Apriandi, SH., MH.

Faculty of Law Brawijaya University

Email : Fhiracahya@yahoo.co.id

Abstract

The research type that the researcher used is normative legal research. The research conducted by reviewing the legal systematic identification of the basic notion held in law such as subject of law, the rights, and obligations of legal event in the legislation concerning children.

In this thesis, the researcher is analyze concern about the consideration of judge in verdict against children criminals intercourse. The theme selection as background here tho show that children as criminals and adapted to the juvenile justice legislation

The problems of the study are (1) What is the basic considerations of judge in the criminal act of intercourse minor in verdict number : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN? (2) What is the verdict number : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN in accordance with the provisions on age limits and the imposition of criminal child according to Law No. 3 of 1997 ?

The result of the research are analyze that judge in sentencing especially in children have to notice and consider the decision, whether the desicion is very fair for both of the victim or the perpetrator.

Keywords : *Accountabillity of criminal, intercourse, children*

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi. Menanggulangi kejahatan artinya mengendalikan kejahatan yang ada agar berbeda dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila mampu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.¹

Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan putusan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu menjadi terang serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Setelah itu tahap penuntutan, menurut Pasal 1 Ayat 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.

Tindak pidana persetubuhan anak akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, di wilayah hukum Kota Madiun Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kota Madiun. Salah satu kasus yang menarik terkait dengan perkara tindak pidana persetubuhan anak yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN atas nama terdakwa Iqbal Riza bin Didik Kusdiyono umur 17 tahun dinyatakan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan nama korban Wulandari dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk.² Dalam putusan tersebut dapat dikatakan menarik karena antara pelaku dengan korban merupakan anak, selanjutnya yang menarik ialah putusan hakim yang menjatuhkan tindakan yang berupa dikembalikan kepada orang tua.

Melihat kasus dalam putusan tersebut, maka hal-hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah terkait dengan putusan hakim yang berupa tindakan kepada terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan

¹ Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 32.

² Dikutip dari Putusan Perkara Anak No : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN. Pengadilan Negeri Madiun.

terhadap anak pula. Jika diperhatikan, dampak dari tindak pidana pencabulan tersebut sangatlah menyakitkan dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi mereka yang menjadi korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis mengambil judul : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN.)

B. Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur pada putusan No. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN?
2. Apakah Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN telah sesuai dengan ketentuan tentang batas umur dan penjatuhan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji sistematika hukum mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak, dan kewajiban peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Dalam penelitian ini akan menganalisa terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor: 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN yang selanjutnya akan dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan yang terkait, seperti UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim.³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

³ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 141.

3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Putusan Pengadilan negeri Madiun dengan Nomor 258/Pid.Sus/2012/PN.KD.MN.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun untuk memperoleh bahan hukum melakukan studi kepustakaan (*library research*) serta studi dokumen yang dilakukan peneliti di Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tahap awal akan dilakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari sebagai peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti.
- b. Pada tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan atas berbagai data yang diperoleh dengan cara dianalisis dan ditafsirkan secara *Gramatical* (tata bahasa) dan sistematis. Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa, “interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya”.⁴ Penafsiran secara sistematis yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam suatu pasal, atau pada undang-undang maka pengertiannya harus sama.⁵

6. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi penafsiran dalam penelitian ini diberikan Definisi Operasional yang di maksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan :

⁴Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hal. 170.

⁵Shaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 225

Dalam melakukan upaya memutus, seorang Hakim menggunakan dasar pertimbangan untuk memutus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata "timbang" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).

2. Tindak Pidana Persetubuhan :

Tindakan yang dilakukan oleh manusia yaitu merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan dan mengeluarkan sperma.

3. Anak :

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa yang dilahirkan oleh wanita meskipun melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

D. Pembahasan

1) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban putus sekolah.
Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena kerugian yang dialami oleh korban berdampak serius pada kelangsungan masa depan korban. Dengan demikian patut diberikan suatu sanksi yang setidaknya membuat terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah merugikan korban.
- Saksi korban mengandung dan telah melahirkan anak perempuan.
Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena akibat perbuatan terdakwa yang menimbulkan korban menjadi hamil dan telah melahirkan anak secara langsung memberikan dampak negatif pada korban. Maksud dari dampak negatif ini adalah pandangan masyarakat umum yang menilai korban bukan sebagai wanita yang terhormat karena korban hamil dan melahirkan seorang anak tanpa kehadiran suami atau ayah. Hal ini menjadikan sanksi social ditanggung oleh korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena seseorang ketika belum pernah menjalani perbuatan pidana dan pada akhirnya dia melakukan perbuatan pidana maka dapat dikatakan bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki sehingga masih ada kesempatan untuk pelaku memperbaiki perilaku atau tindakannya.

- Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan sedang mengikuti persiapan ujian akhir sekolah.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pada intinya terdakwa masih memiliki harapan kedepan untuk mendapatkan masa depan yang cerah mengingat status terdakwa sebagai pelajar. Dengan demikian masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mencapai masa depan yang baik agar kelak berguna bagi nusa dan bangsa.

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pengakuan terdakwa menunjukkan sebagai rasa penyesalan yang terdalam akibat dari perbuatannya. Sehingga rasa penyesalan tersebut dijadikan sebagai tolak ukur bahwa terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya.

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena merupakan rasa dan bentuk tanggung jawab terdakwa terhadap korban.

- Terdakwa dengan kesadaran sendiri masih mencintai dan menyayangi saksi korban dan akan menikahi secara sah saksi korban.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena menunjukkan sebuah ketulusan akan cinta terdakwa terhadap korban diikuti dengan bentuk pertanggungjawabann akibat perbuatannya yaitu dengan menikahi korban.

Pada dasarnya tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Hal ini semata-mata ditujukan pada prefensi khusus yakni melindungi masyarakat dan ancaman yang dapat merugikan kepentingannya. Sekilas jika dikaji antara sanksi tindakan dalam putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁶

⁶ Jecky Tengens, *Opcit* .

Meninjau dari ulasan putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN apabila dikaitkan dengan syarat pemidanaan dapat dikatakan syarat pemidanaan terpenuhi secara kumulatif. Maksud dari secara kumulatif ialah ketika suatu terdakwa dapat dijatuhi suatu pemidanaan maka antara perbuatan atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi. Terkait dengan putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dari aspek perbuatan atau tindak pidana telah diulas sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan pidana oleh terdakwa telah terpenuhi baik unsure objektif maupun unsure subjektif. Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN maka juga dapat dikatakan terpenuhi, walaupun sanksi yang diberikan bukan berupa sanksi pemidanaan melainkan penjatuhan tindakan. Berdasarkan UU Pengadilan Anak memang pada dasarnya tindakan merupakan suatu perbedaan sanksi dari pada sanksi pidana pada umumnya. Tindakan dapat dikatakan sebagai sanksi yang bersifat lunak. Tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pelaku.⁷

Pada dasarnya tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Hal ini semata-mata ditujukan pada prefensi khusus yakni melindungi masyarakat dan ancaman yang dapat merugikan kepentingannya. Sekilas jika dikaji antara sanksi tindakan dalam putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁸

Meninjau dari pertimbangan hakim secara umum maka hal ini dapat dilihat ketika hakim memberikan putusan tindakan terhadap terdakwa yang didasarkan dengan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang patut untuk tidak diselesaikan dengan penjatuhan pidana penjara. Hal ini secara logis juga dapat diketahui proporsi antara hal yang memberatkan dengan hal yang meringankan. Secara umum jumlah proporsi hal yang meringankan lebih banyak dari pada hal yang memberatkan. Dengan demikian, Hakim disini bisa dilihat bahwa berpendapat putusan tindakan akan memberikan suatu upaya rehabilitatif tidak hanya terhadap pelaku akan tetapi juga korban. Korban disini kepentingannya menjadi terakomodasi sehingga pandangan bahwa pidana penjara untuk melakukan upaya pembalasan yang dilakukan terhadap terdakwa menjadi tidak berguna karena pada dasarnya pendekatan keadilan restoratif ini meminimalisir adanya upaya balas dendam sehingga putusan tindakan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan solusi terbaik bagi terdakwa maupun korban.

2. Kesesuaian Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 1997

⁷ *Ibid*, hlm 202

⁸ Jecky Tengens, *Opcit* .

Sejatinya batas usia anak untuk dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum masih menjadi perdebatan, hal ini didasari banyaknya aturan-aturan yang mengatur tentang anak dan memberikan batasan yang berbeda pula. Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, Akan tetapi dalam ranah hukum pidana yang secara langsung pasti akan berbicara suatu pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana seseorang telah diatur sedemikian rupa menurut undang-undang yang mengatur masing-masing. Akan tetapi, khusus berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana ada suatu pengaturan tersendiri yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak, yang diatur dalam UU Pengadilan Anak⁹.

Terkait dengan putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN maka hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diurai dalam persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan kategori anak nakal yang pertama, hal ini didasari bahwa sejatinya perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana murni yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi pidana penjara. Akan tetapi, mengingat ketentuan dalam UU Pengadilan Anak yang memberikan pilihan alternatif sanksi antara sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan maka putusan mengenai sanksi tersebut menjadi pilihan yang bebas oleh hakim. Dengan demikian hal ini sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Anak.

Dari ketiga pokok-pokok penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Pengadilan Anak. Akan tetapi, ada hal yang menarik dalam putusan tersebut, yakni terdapat suatu nilai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Hal ini dikatakan menarik karena adanya hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan tindakan. Walaupun sebenarnya terkait dengan putusan tindakan bukan hal yang aneh berdasarkan UU Pengadilan Anak. Jadi hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dikatakan sebagai aspek penunjang manifestasi dari keadilan restoratif. Hal-hal tersebut adalah pertimbangan hakim mengenai adanya suatu kesanggupan dari terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang secara langsung pertanggungjawaban oleh terdakwa tersebut memberikan suatu manfaat tidak hanya bagi pelaku, akan tetapi juga korban. Melihat ringkasan uraian yang menjelaskan bahwa terkait dengan saksi korban yang telah melahirkan hasil dari hubungan terdakwa memberikan suatu stigma bagi hakim untuk memberikan suatu solusi terkait dengan perkara ini.

Mengingat tujuan utama dari adanya keadilan restoratif menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Apabila mengkaji dari duduk perkara dalam putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN maka dapat dipahami bahwa hakim menciptakan suatu nilai keadilan restoratif dalam putusan tersebut. Hal ini mengingat aspek-aspek yang akan terjadi kedepan bahwa antar korban dan pelaku sebenarnya memiliki hubungan yang konflik hukum dalm hal ini perkara pidana dapat diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan,

⁹ Wagiati Soetedjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 24.

sehingga dapat terjadi suatu hubungan simbiosis mutualisme yang memberikan suatu keuntungan bagi masing-masing pihak.

Dari keseluruhan mengenai penjelasan terkait kesesuaian putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dengan UU Pengadilan Anak memang secara umum telah sesuai dan selain sesuai dengan UU Pengadilan Anak. Selain itu putusan tersebut juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang dalam UU Pengadilan Anak tidak diatur mengenai hal tersebut.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur pada putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN adalah :
 - Hal-hal yang memberatkan :
 - 1) Karena perbuatan terdakwa membuat saksi korban putus sekolah.
 - 2) Saksi korban mengandung dan telah melahirkan anak perempuan.
 - Hal-hal yang meringankan :
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - 2) Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan sedang mengikuti persiapan ujian akhir sekolah.
 - 3) Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
 - 4) Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi.
2. Dalam putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 UU tentang Pengadilan Anak tentang batasan umur dan ketentuan pasal 24 ayat 1 UU Pengadilan Anak tentang penjatuhan sanksi berupa tindakan bagi anak

2. Saran

1. hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya apakah putusannya tersebut sudah sangat adil baik bagi korban maupun bagi pelaku itu tersebut.
2. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN telah sesuai dengan ketentuan batas umur dan penjatuhan pidana anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, hal ini didasari bahwa dapat diketahui perbuatan terdakwa dalam melakukan masih berusia 16 (enam belas) tahun dan berusia 17 (tujuh belas) tahun. Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui perbuatan terdakwa masih dapat dipertanggungjawabkan secara pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abu Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa, Bandung, 2006

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, 2008.

Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, **Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA (Jilid 1)**, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Leden Marpaung, **Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Mahrus Ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Shaq, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Soedikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005

Wagiati Soetedjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, 1986

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 38/PID.SUS/2013.KN.MD.MN.

JURNAL:

A. Wira Pratiwi, **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut**, Jurnal Fakultas Hukum Universtas Hassanudin, Makasar, 2012

INTERNET:

David Setiyawan, **Menuju Restorative dalam Sistem Peradilan Anak**, <http://www.kpai.go.id/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak/> , (Online) diakses 27 Februari 2014.

Jecky Tengens, **Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-> , (Online) diakses 27 Februari 2014.

Muntasir Syukri, 2012, **Keadilan Dalam Sorotan**(online), Artikel.Bangil, jurnal dikutip dari penulisan teori Hans Kelsen, <http://badilag.net/data/Artikel//20Keadilan/20Dalam/20sorotan.pdf> (3 Oktober 2013).

Rudi Surdirdja, **Rangkuman Buku Mengenal Hukum Karangan Prof.. Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H.**, 2010, E-Book(online), <http://rudipradisetia.com/2010/09/rangkuman-buku-mengenal-hukum-karangan.html>. (3 Oktober 2013).